

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 13 TAHUN 2007 SERI E.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN
PENGEMBALIAN DANA CADANGAN BAGI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan yang bertujuan

untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tentang ketentuan Pembentukan, Pengelolaan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Cadangan yang bersumber dari APBD dan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pembentukan, Pengelolaan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Cadangan bagi Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA CADANGAN BAGI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2008.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat. Pol. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;

7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
8. Desk Pilkada adalah Kepanitiaan atau Forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
9. Dana Cadangan adalah Dana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon.

BAB II PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA CADANGAN

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dana Cadangan.
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah)

yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2006 dan 2007 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (4) Penerimaan Jasa Simpanan pada Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008.
- (2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pembentukan dan Operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Penyiapan Personil, Penyediaan Sarana dan Operasional Pengamanan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Pembentukan dan Operasional Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran
Pasal 4

Penyaluran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui KPU, Panitia Pengawas Pemilu, Sat. Pol. PP dan Kantor Kesbang Linmas.

Bagian Keempat
Pengembalian
Pasal 5

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang proses pengelolaan dan penyalurannya telah melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan masih terdapat sisa anggaran, maka wajib segera dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 13 SERI E.4